

KLONING MENURUT PANDANGAN ISLAM

Oleh : H. Tata Fathurrohman*

Abstrak

Islam sebagai agama yang berlaku universal dan abadi mendorong umatnya untuk bersikap yang positif dan konstruktif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sepanjang iptek tersebut sejalan dengan syari'at Islam. Masalah rekayasa genetika pada isu yang paling mutakhir, kloning, di Baratpun menjadi polemik etik yang hangat.

Makalah ini mengupas pandangan Islam sekitar masalah kloning. Menurut hukum Islam, ternyata tidak terdapat keterangan yang jelas yang mengatur persoalan ini. Diantara para mujtahid tidak mempersoalkan kloning terhadap hewan, tetapi apabila hal ini diterapkan pada manusia maka akan menimbulkan masalah. Karena kloning tanpa membutuhkan sperma laki-laki/suami, tanpa melalui perkawinan, masalah wali nikah dan lain-lain. Wacana ini tetap berkembang, tetapi untuk sampai kepada fatwa membolehkannya masih menunggu kelanjutan proses kloning manusia di masa yang akan datang.

Kata kunci : Kloning, hukum Islam

A. Pendahuluan

Islam selaku agama yang berlaku abadi dan universal, mendorong penganutnya agar berprestasi sebaik mungkin dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dorongan kepada kaum muslimin untuk mengembangkan iptek tersebut disertai bimbingan agar cara-cara pengembangan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya dan pemanfaatannya dapat membawa rahmat.

Salah satu penemuan terakhir di bidang teknologi adalah tentang kloning, yang melahirkan domba terkenal dan diberi nama Dolly, dan domba tersebut identik dengan Domba Finn Dorset, yaitu donor sel kelenjar susu tersebut.

Sistem kloning ini, apabila diterapkan pada hewan tidak mengundang masalah, tetapi apabila berhasil diterapkan pada manusia, hal ini tentu akan mengundang masalah. Hal tersebut muncul karena kloning dalam Hukum Islam termasuk masalah ijtihadiyah, yang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebab dalam masalah ijtihadiyah, konsekwensinya memungkinkan para ahli akan berbeda pendapat dalam kesimpulannya. Disamping itu, sistem ini juga, apabila diterapkan pada manusia memunculkan pro dan kontra, bukan saja di kalangan para ulama Islam, tetapi juga di kalangan para agamawan lainnya dan dari tokoh-tokoh politik dunia, bahkan diantara para ahli hukum Islam ada yang menyimpulkan hukumnya haram.

Dalam kaitan dengan penerapan kloning terhadap manusia, penulis mencoba melihatnya dari segi hukum Islam, yakni bagaimana pandangan hukum Islam apabila kloning ini diterapkan pada manusia.

* Tata Fathurrohman, S.H., M.H., Dosen Tetap Fakultas Hukum.

B. Permasalahan

Dengan latar belakang tersebut, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kloning ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kloning terhadap manusia?

C. Metode Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan , yaitu pendekatan secara yuridis normatif, yakni mengkaji dan menguji aspek-aspek Hukum Islam yang berkaitan dengan kloning.
2. Spesifikasi penelitiannya menggunakan metode deskriptif analitis, sebab hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan dan penelitian ini menggunakan peraturan-peraturan di dalam Hukum Islam.
3. Tahap Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengkaji bahan-bahan hukum sekunder dan primer.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data ini penulis memperoleh data dengan cara studi dokumen.
5. Metode Analisis Data
Dalam menganalisa data, dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun statistik.

D. Tujuan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kloning termasuk masalah ijtihadiah, karena hal tersebut tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Walaupun begitu, agama Islam sebagai agama yang sempurna mengatur secara umum bagaimana menghasilkan keturunan yang baik, bahkan dalam hukum Islam memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan hukum Islam.

Hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang ahli hukum Islam, yang bernama Abu Ishaq al-Satibi. Beliau mengemukakan bahwa tujuan hukum Islam ada 5 (lima) macam, yaitu sebagai berikut .¹

1. Memelihara agama. Pemeliharaan ini merupakan tujuan pertama dalam hukum Islam. Hal ini, karena agama Islam merupakan pedoman hidup manusia, dan didalamnya selain terdiri dari komponen-komponen akidah, yang merupakan pegangan hidup setiap muslim; akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, dan syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam

¹Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Edisi Kelima, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 55-56.

berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain, benda dan masyarakatnya. Ketiga komponen itu, dalam agama Islam, berjalani berkelindan. Karena itu, maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut keyakinan agamanya.

2. Memelihara jiwa. Dengan tujuan kedua ini, hukum Islam mewajibkan kaum muslimin memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk memelihara jiwa, hukum Islam melarang pembunuhan sebagaimana tercantum dalam Surat al-Israa' (17) ayat 33, yang artinya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Larangan pembunuhan tersebut, merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kemaslahatan hidup manusia.

3. Memelihara akal. Pemeliharaan akal ini, dipentingkan oleh hukum Islam, karena tanpa akal yang sehat, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Disamping itu, penggunaan akal harus diarahkan pada hal-hal yang positif bagi kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal ini, agama Islam melarang antara lain : minum minuman yang memabukkan, yang disebut khamar, karena dengan meminumnya menjadikan manusia tidak membedakan mana jalan yang benar yang harus diikuti dan mana jalan yang tidak baik yang harus dihindari. Larangan Allah tersebut, tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Maa'idah ayat 90, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan . Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

4. Memelihara keturunan. Pemeliharaan keturunan dimaksudkan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam beberapa ayat al-Qur'an diantaranya:
 - a. Larangan berzina yang tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Israa' ayat 32, yang artinya: "Dan janganlah mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji. Dan sesuatu jalan yang buruk".
 - b. Larangan perkawinan karena hubungan nasab. Hal ini diatur dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 23, yang artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ...".
 - c. Hubungan darah menjadi salah satu syarat untuk mewarisi. Hal tersebut tercermin dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 11, yang artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ...”.

Allah mengatur secara rinci hukum kekeluargaan dan kewarisan tersebut, dimaksudkan untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan, sehingga pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

5. Memelihara harta. Hal ini dimaksudkan, karena harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi pula hak manusia untuk mempertahankannya, misalnya al-Qur'an melarang setiap orang mukmin melakukan:
 - a. penipuan; yang diatur dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' (4) ayat 29, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.
 - b. penggelapan; tentang ini diatur dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' (4) ayat 58. Artinya berbunyi: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
 - c. pencurian; Al-Qur'an mengaturnya dalam Surat al-Ma'idah (5) ayat 38, yang artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 - d. perampasan; Al-Qur'an mengaturnya dalam Surat al-Maa'idah (5) ayat 33, yang artinya berbunyi: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dan masih banyak lagi larangan Allah dalam al-Qur'an berkenaan dengan kejahatan terhadap harta orang lain. Di samping itu, agama Islam mengatur peralihan harta warisan secara rinci, hal ini dimaksudkan agar peralihannya dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

D. Pelaksanaan Kloning

Untuk menganalisis kloning dari aspek hukum Islam, tentu lebih dulu harus diketahui bagaimana tata cara pelaksanaan kloning yang sudah berhasil dilaksanakan di kalangan ilmuwan. Agar diperoleh gambaran tentang proses kloning, maka penulis

akan menggambarkan proses rekayasa domba Dolly yang terkenal tersebut; yaitu sel dari kelenjar susu domba betina dewasa jenis Finn Dorset diambil. Kemudian sel ini ditempatkan ke dalam cawat petri, supaya sel ini tidak membelah, maka diberi makanan yang berkadar gizi rendah. Dalam kondisi ini, sel itu tidak dapat membelah, tetapi gen-gennya tetap aktif dan yang diperlukan adalah inti selnya.

Sementara itu, diambil juga sel telur yang belum dibuahi dari domba betina jenis Blackface. Lantas inti sel telur ini disedot ke luar, sehingga sel ini tidak mempunyai inti lagi. Namun, mesin-mesin sel yang diperlukan untuk memproduksi embrio tetap utuh. Dengan bantuan sinyal listrik, inti sel kelenjar susu domba Finn Dorset tadi didekatkan ke sel yang sudah diambil intinya tadi. Kemudian inti sel domba Finn Dorset akan masuk ke dalam sel telur domba Blackface. Setelah enam hari, terbentuklah embrio, kemudian embrio ini dimasukkan ke dalam rahim domba Blackface yang lainnya. Setelah melalui proses kehamilan, lahirlah domba Finn Dorset yang diberi nama Dolly, yang secara genetis identik dengan domba donor inti sel. Nama Dolly diambil dari Dolly Parton, artis bertetek gede dari Amerika Serikat.²

F. Tinjauan Yuridis Tentang Kloning

Kloning apabila diterapkan bagi pengembangbiakkan hewan, belum banyak mengundang masalah. Tetapi apabila kloning itu diaplikasikan pada manusia, maka ia akan bertaut dengan interaksi sosial.³

Pertautan tersebut dapat dilihat bahwa manusia sejak Nabi Adam *alaihis salam* sudah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dua jenis kelamin ini menjalin hubungan (cinta kasih) sesuai dengan prinsip normatif pada masanya yang dilakukan melalui perkawinan. Lembaga perkawinan ini sangat dihormati atau diagungkan dan dari sinilah lahir martabat manusia.

Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaplikasian kloning pada manusia, mungkin dapat berhasil. Hal tersebut terbukti ketika para peneliti dari perusahaan *Advanced Cell Technology* (ACT), Massachusetts Amerika Serikat melakukannya. Para peneliti tersebut menciptakan sel stem atau sekumpulan sel induk yang diperoleh dengan menghasilkan sel yang dicomot dari bagian lengan manusia menjadi inti sel, sedangkan sel telur sapi menjadi cangkangnya. Para ilmuwan yang merekayasa kloning ini yakin keberhasilan itu merupakan langkah signifikan untuk membuat sel-sel manusia. Penemuan ini menimbulkan debat etis-tidaknya kloning manusia dan seberapa besar manfaat teknik itu untuk manusia.

ACT dikenal sebagai perusahaan swasta yang pertamakali melakukan kloning embrio manusia dan mengembangkannya hingga 12 hari, kemudian dihancurkan. Hal ini disebabkan karena dalam keadaan normal, nempelnya embrio ke dinding rahim terjadi ketika bakal janin berusia 14 hari. Pihak ACT berusaha meyakinkan dunia bahwa bakal embrio itu tidak bisa dikatakan sebagai manusia karena belum berusia 14 hari. Ini diinformasikan ACT untuk menepis kekhawatiran sebagian orang terhadap

²Satria Effendi M. Zein, Aplikasi Kloning pada Manusia dan Pertautannya dengan Hukum Keluarga Islam, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* Nomor 33 Tahun VIII 1997 Juli - Agustus, (Jakarta: Intermedia, 1997), hal. 17.

³Abdul Gani Abdullah, Cloning dan Permasalahan Hukumnya, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* Nomor 33 Tahun VIII 1997 Juli -Agustus, (Jakarta: Intermedia, 1997), hal. 50.

kemungkinan ACT melakukan pembuahan buatan. Mereka mengatakan kepada pers tidak berminat menggunakan kloning untuk menciptakan suatu kehidupan. Perhatian mereka yang utama adalah kloning untuk keperluan terapi.

Pelaksanaan kloning yang dilakukan oleh para peneliti ACT yaitu sel telur sapi diambil dan kemudian materi genetiknya, DNA (asam deoksiribonukleat) dihilangkan untuk diganti dengan DNA manusia. Sel baru itu kemudian direkayasa secara kimiawi sehingga bisa seperti embrio baru yang kemudian mulai melakukan pembelahan sel, sebagaimana yang terjadi dalam proses pembuahan alami. Dengan cara ini, para peneliti ACT mengharapkan bisa memproduksi sel-sel induk. Para ilmuwan yang mendukung ACT malah berpendapat cepat atau lambat perkembangan teknologi akan membuat kelahiran manusia kloning tak mustahil lagi. Apalagi bila ambisi para ilmuwan Amerika yang tergabung dalam proyek Human Gene Project merencanakan untuk merampungkan peta lengkap seluruh DNA manusia pada tahun 2003 benar-benar tercapai. Seorang ahli biologi, dari negara tersebut, Craig Venter malah lebih ambisius, yaitu akan membaca sandi seluruh gen manusia pada tahun 2001, berarti fungsi gen penyusun manusia bisa dibaca. Maka dengan penemuan tersebut, jalan untuk menciptakan manusia kloning yang sempurnapun makin terbuka.⁴ Cloning tersebut apabila dikaitkan dengan perkawinan, akan timbul masalah, karena kloning bisa berhasil tanpa keterlibatan jenis kelamin laki-laki, padahal menurut pandangan Islam laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah sebagai pasangan untuk menjalin cinta kasih, sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum (30) ayat 21, yang artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menghasilkan anak tanpa melalui hubungan suami istri yang sah, diperkirakan disini terdapat masalah hukum yang amat prinsipal, karena mulai merusak lembaga perkawinan. Hal ini disebabkan dalam perkawinan terdapat perikatan yang menuntut adanya dua pihak yang mengikatkan diri pada hubungan normatif. Kekuatan mengikatkan diri tersebut berpotensi sebagai "mitsaqon ghalidha".

Pada proses kloning potensi tersebut tidak akan mungkin ditemukan, bahkan cenderung menyuguhkan suatu hubungan dipaksakan oleh pelaku kloning pada pemilik inti sel dengan diri pemilik itu sendiri yang bebas dari ikatan hubungan normatif. Apabila inti sel ditanamkan pada rahim perempuan lain, disini akan menimbulkan masalah, yaitu siapa ibu anak tersebut, apakah yang mengandung serta melahirkannya atau yang memberi inti sel. Walaupun begitu, Al-Qur'an memberi gambaran tentang soal ini, bahwa ibu anak tersebut lebih cenderung ibu yang melahirkannya, hal ini dapat disimpulkan dari firman Allah Surat Al-Mujaadilah (58) ayat 2, yang artinya : "... Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka ...".

Pada kasus-kasus di atas, mungkin akan terjadi perselisihan tentang hak anak antara kedua perempuan tersebut jika sebelumnya tidak terdapat perjanjian yang mengikat. Walaupun terdapat perjanjian bahwa pemilik inti sel berhak pada anak tersebut, tetap saja bukan anak kandungnya, tetapi harus melalui proses pengangkatan anak, sedangkan menurut Al-Qur'an bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung, hal ini dapat diketahui dari firman Allah Surat Al-Ahzab (33) ayat 4, artinya : "... Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu...".

Bila status anak tersebut sebagai anak angkat dari pemilik inti sel telur, maka masalah selanjutnya bila ibu tersebut meninggal dunia, konsekwensinya anak itu tidak bisa menjadi ahli warisnya dan otomatis terhalang untuk menerima harta warisan dari

⁴ Tempo, 1 Agustus 1999, hal. 48.

ibunya tersebut, walaupun pada waktu ibunya masih hidup dibolehkan memberikan hibah kepadanya.

Timbul masalah lagi bila anak tersebut telah menginjak mendekati dewasa dan dia mengetahui bahwa ibu bapaknya yang mengangkat selama ini bukan ibu bapak asli, kemudian dia bertanya siapa ibu serta bapak yang sebenarnya, pertanyaan tersebut tentu sulit dijawab. Keadaan tersebut tentu akan menyebabkan beban psikologis tersendiri baginya. Selanjutnya apabila anak tersebut, kebetulan wanita dan sudah menjadi dewasa serta akan menikah, ibu angkatnya (sekalipun pemilik inti sel telur) dalam sistem hukum Islam tidak diperbolehkan menjadi wali nikah, karena wali nikah pada sistem hukum Islam diambil dari garis laki-laki, misalnya bapak, kakek, paman dan lain-lain, padahal wali nikah bagi gadis yang akan menikah sangat penting, bahkan Nabi Muhammad SAW. dalam salah satu riwayat bersabda:

Perempuan yang menikah tanpa ijin dari walinya, maka nikahnya batal (Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim).

Kaitan dengan ilmu dan teknologi, agama Islam sesungguhnya sangat mendorong kaum muslimin agar mau menguasai dan memanfaatkan iptek dengan sebaik-baik iptek. Disamping itu, agama Islam mendorong juga agar pemanfaatannya menghormati manusia dan bukan menghancurkannya. Oleh karena itu, agama Islam membimbing para ilmuwan muslim bagaimana sebaiknya pengembangan ilmu dan teknologi menurut ajaran Islam, yaitu sebagai berikut⁵ :

1. Islam tidak mengenal kompartementalisasi bidang-bidang kehidupan manusia, sehingga bidang pengembangan ilmu dan teknologi juga merupakan bagian integral kehidupan seorang muslim secara utuh. Oleh karena itu kedua bidang tersebut dan seluruh kehidupan muslim lainnya terpadu dalam kehidupan tauhid.
2. Seluruh kehidupan muslim, termasuk dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, pada hakikatnya dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Al-Qur'an mengajarkan bahwa seluruh kegiatan seorang muslim hanya dipersembahkan kepada Allah semata, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-An'am (6) ayat 162 yang artinya : *Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta Alam.*
3. Ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh para sarjana muslim adalah yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan yang membawa laknat. Kedua bidang tersebut dalam pandangan Islam adalah sarat nilai, tidak netral dan bukannya tanpa kendali. Keduanya harus dikembangkan bagi kebahagiaan umat manusia dan kelestarian ekologi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Anbiya (21) ayat 107 dan Surat Ar-Ruum (30) ayat 41, yang artinya :

Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (Al-anbiya (21) ayat 106);

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar-Ruum (30) ayat 41).

⁵ M.Amin Rais, Pengembangan Ilmu dan Teknologi dalam Islam, dalam Cakrawala Islam antara Cita dan Fakta, (Bandung: Mizan, 1987), hal. 114 -115.

4. Ilmu dan teknologi boleh dikembangkan sejauh mungkin selama berlandaskan al-akhlaqul karimah. Keridoan Allah sebagai jiwa dari moral ilmu dan teknologi, memberikan arah yang cukup jelas. Dalam hal ini, hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam, dalam pandangan Islam merupakan hubungan yang serasi. Jadi diseuililibrium antara manusia dan alam harus dihindarkan. Berkaitan dengan hal ini, Rosululloh SAW. bersada:

Artinya: Hanya saja Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

5. Harus terdapat korelasi positif antara pengembangan ilmu dan teknologi dengan peningkatan takwa kepada Allah SWT. Dengan ditemukannya rahasia alam semesta dan hukum-hukumnya yang teratur, maka ilmu dan teknologi selayaknya berfungsi meningkatkan rasa takwa para pengembangnya dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Dengan demikian, para ilmuwan muslim akan terhindar dari kecongkakan intelektual yang kadang-kadang menghinggapi cendekiawan-cendekiawan non muslim. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Fushilat (41) ayat 53, yang artinya : *Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?*

Dari uraian diatas, bisa diketahui, walaupun ajaran Islam mendorong kaum muslimin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti kloning, tetapi pengembangan tersebut tidak boleh yang membawa mudarat, apalagi yang akan merendahkan derajat manusia sendiri, karena misalnya dalam kloning proses pembuahannya tanpa melalui pembuahan (asexual), tanpa memerlukan sperma dari pihak laki-laki serta induk betinanya semu, sebab bukan yang punya donor sel, tetapi induk betina titipan. Oleh karena itu, Abd. Al-Mu'thi Al-Bayyumi, seorang ulama terkemuka dan sebagai Guru Besar Universitas Al-Azhar di Mesir, memberikan fatwa haram terhadap kloning manusia. Disamping itu, dari Vatikan, Paus Johannes Paulus II mengeluarkan pernyataan tentang teknologi kloning sebagai proyek yang membahayakan manusia, begitu juga Presiden Bill Clinton pada waktu mendengar keberhasilan kloning Dolly, mengintruksikan agar distop pemanfaatan dana anggaran biaya Federal untuk riset berkaitan dengan kloning manusia.⁶

Berdasarkan uraian di atas ternyata teknologi kloning akan terus berkembang dalam penelitiannya, bahkan Dr.Pratiwi Sudarmono menyebut abad 21 sebagai era biologi, maka untuk mengantisipasi masalah tersebut, para ahli hukum Islam bekerja sama dengan ilmuwan dan instansi terkait, diharapkan mampu merumuskan rambu-rambu yang rinci atau bahkan mungkin sampai berupa hukum positif yang mengatur tentang teknologi kloning yang membawa manfaat bagi umat manusia, sehingga para ilmuwan bisa terhindar meneliti dan menciptakan teknologi kloning yang mengakibatkan madarat dari merendahkan derajat manusia itu sendiri.

Hal tersebut di Indonesia memungkinkan, karena seperti telah disampaikan Ali Said pada waktu menjadi Menteri Kehakiman, saat upacara pembukaan simposium pembaharuan hukum perdata nasional di Yogyakarta tanggal 21 Desember 1981 .

⁶ Satria Effendi, Of. Cit.; Hal.15-16.

Pada kesempatan tersebut beliau mengatakan di samping hukum adat dan hukum eks barat, hukum islam yang merupakan salahsatu komponen tata hukum Indonesia, menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional.

Kata-kata Menteri Kehakiman Ali Said ini, dijelaskan lebih lanjut oleh penggantinya Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Menurut beliau ada tiga dimensi pembangunan hukum nasional , yaitu;

1. Dimensi pemeliharaan, maksudnya dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada , walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.
2. Dimensi perkembangan, yaitu usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional.
3. Dimensi penciptaan, yaitu diskusi dinamika dan kreativitas. Dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru, yang sebelumnya memang belum pernah ada.

Disamping itu , menurut beliau hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, harus menggunakan satu wawasan nasional yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara republik Indonesia. Wawasan nasional itu terdiri dari tiga segi yang bersama-sama merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan , yaitu :

1. Wawasan kebangsaan, maksudnya sistem hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi dan kepentingan bangsa serta mencerminkan cita-cita hukum, tujuan dan fungsi hukum, ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia
2. Wawasan Nusantara, yang menginginkan adanya satu kesatuan hukum nasional .
3. Wawasan bhinneka tunggal ika, hal ini dimaksudkan agar univikasi hukum yang diusahakan itu sekaligus juga menjamin tertuangnya aspirasi nilai-nilai dan kebutuhan hukum kelompok masyarakat kedalam sistem hukum nasional, yang dengan sendirinya harus sesuai, setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan aspirasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengenai kedudukan hukum Islam, beliau mengatakan antara lain “.....tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia adalah dari pemeluk agama Islam. Menurutnya agama Islam didalamnya mencakup hukum, yang secara substansi , terdiri dari dua bidang , yaitu bidang ibadah dan muamalah. Peraturan ibadah bersifat rinci, sedang pengaturan mengenai muamalah hanya prinsip-prinsipnya saja. Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara dan pemerintahan yakni Ulil Amri. Oleh karena itu, hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban nasional umat Islam dan selaku penghuni segala kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam dalam hukum nasional, sepanjang ia sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam. Menurut Ali Said, cukup banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat digunakan dalam menyusun hukum nasional .⁷

Dalam mengakhiri tulisan ini, penulis menyitir pendapat intelektual muslim almarhum Mohammad Natsir, bahwa antara Islam dan Pancasila tidak bertentangan. Hal ini beliau ucapkan pada waktu berbicara di Pakistan Institute for International Karachi pada tahun 1951. Pada kesempatan tersebut beliau menyatakan “....your part

⁷ Ali , Of.Cit., hal. 242-246

and ours is the same. Only it is differently stated. What you call Islam in your country is called Pancasila in my country.”⁸

G. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan kloning dewasa ini telah berhasil terhadap hewan, hal ini terbukti dengan lahirnya seekor domba dari proses kloning yang diberi nama Dolly, yang selnya diambil dari kelenjar susu domba betina dewasa jenis Finn Dorset, sementara sel telur yang belum dibuahi diambil dari domba betina jenis black Face. Setelah diproses secara ilmiah, maka lahirlah domba finn Dorset Dolly yang secara genetis identik dengan domba donor inti sel. Sementara itu proses kloning terhadap manusia dengan kemajuan dibidang bioteknologi, dimasa depan mungkin berhasil sebagaimana penelitiannya telah dirintis oleh para peneliti dari Advanced Cell Technology (ACT) , Massachusetts, Amerika Serikat.

Setelah penulis meneliti menurut hukum Islam, ternyata tidak terdapat keterangan yang jelas yang mengatur masalah tersebut, hanya di antara para mujtahid tidak mempersoalkan kloning terhadap hewan, tetapi menurut mereka apabila diterapkan pada manusia akan menimbulkan masalah, misalnya dalam proses kloning tanpa membutuhkan sperma laki-laki/suami, tanpa melalui perkawinan, masalah wali nikah dan lain-lain. Oleh karena itu, ada sebagian ahli hukum Islam yang memberi fatwa hukumnya haram, dan sebagian para ahli belum menyampaikan fatwanya, mungkin masih menunggu bagaimana kelanjutan proses kloning terhadap manusia dimasa yang akan datang.

Saran-Saran

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah disampaikan saran sebagai berikut :

Menjelang abad ke 21 kemajuan dibidang ilmu dan teknologi diantisipasi makin meningkat, tak terkecuali dibidang teknologi, seperti masalah kloning, sedangkan hasil dari penemuan teknologi mutakhir disamping bermanfaat bagi umat manusia, tetapi kadang-kadang menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, untuk menghindari hal yang tidak baik tersebut, maka para ahli hukum, khususnya para ahli hukum Islam, sebaiknya merumuskan rambu-rambu, bahkan sampai menjadi hukum positif, supaya hasil penemuan ilmu dan teknologi tidak merusak kehidupan ini, apalagi kalau sampai merendahkan derajat manusia sendiri. Agar upaya tersebut dapat membawa hasil, maka sebaiknya para ahli hukum bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain dan instansi terkait, dengan harapan peraturan-peraturan yang dirumuskan tersebut dapat menyerap aspirasi yang tumbuh di masyarakat, yang di negara kita, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

⁸ Tempo, 19 September 1999, hal. 33.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Qur'an* dan Terjemahnya.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.2, 1989.
3. Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor : 33 tahun VIII 1997 Juli-Agustus .
4. M.Amien Rais. *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung : Mizan, Cet.1. 1987.
5. Mohammad Daud Ali . *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Edisi Kelima , Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet.5. 1996.
6. Tempo, 1 Agustus 1999.
7. Tempo, 19 September 1999.